

P U T U S A N
Nomor 34-K/PM I-03/AD/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Zawaldi.
Pangkat / NRP : Koptu / 31930648411074.
Jabatan : Ta Kodim 0318/Natuna.
Kesatuan : Kodim 0318/Natuna Korem 033/WP.
Tempat tanggal lahir : Belawan, 4 Oktober 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0318/Natuna, Ranai Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0318/Natuna selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Februari s.d. 12 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Sklp/02/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 12 Maret s.d. 11 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/16/III/2017 tanggal 27 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/6 Batam Nomor : BP-13/A-13/V/2017 tanggal 5 Mei 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor Kep/82/IX/2017 tanggal 9 September 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/K/AD/I-04/III/2018 tanggal 27 Februari 2018.
 3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor TAP/34-K/PM I-03/AD/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/34-K/PM I-03/AD/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Hari Sidang.

Hal. 1 dari hal .3 Putusan Nomor 34-K/PM I-03/AD/III/2018



5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/34-K/PM I-03/AD/III/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan dari Oditur Militer I-04 Padang untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara patut berdasarkan Undang-Undang, namun sampai saat sekarang Terdakwa tidak bisa hadir dan tidak ada jaminan dari Oditur Militer bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang Nomor Sdak/28/K/AD/I-04/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 didakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Kedua : “ Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dandim 0318/Natuna Nomor B/426/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018, Perihal laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, Oditur Militer tidak dapat dan tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa, karena Terdakwa sudah dipecat (PTDH) dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak hadir dan telah dilakukan pemanggilan sebanyak 6 (enam) kali sesuai Surat Nomor : B/334/III/2018 tanggal 30 Maret 2018, B/434/IV/2018 tanggal 10 April 2018, B/460/IV/2018 tanggal 30 April 2018, B/565/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, B/604/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dan B/640/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan sebagaimana Surat Dandim 0318/Natuna Nomor B/426/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur Militer I-04 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata

Hal. 2 dari hal .3 Putusan Nomor 34-K/PM I-03/AD/III/2018



Terdakwa diketemukan maka perkara tersebut dapat diajukan lagi ke persidangan.

Mengingat : Pasal 195 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981, tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Hendra Zawaldi, Koptu NRP 31930648411074, tidak dapat diterima
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Oditur Militer I-04 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Indra Gunawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636671 sebagai Hakim Ketua serta Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 dan Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H. Mayor Sus NRP 528373, dan Panitera Pengganti Romiduk Gurning, S.H. Kapten Sus NRP 535926, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota I

Ttd

Edfan Hendrarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota II

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

Ttd

Romiduk Gurning, S.H.
Kapten Sus NRP 535926

Hal. 3 dari hal .3 Putusan Nomor 34-K/PM I-03/AD/III/2018